



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

(STUDI PUTUSAN PN. SEMARANG NO. 05/PID.SUS/2015/PN.SMG.)

Molalan Zebua*, Nur Rochaeti, AM. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : molalan.zebua@yahoo.co.id

Abstrak

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika wajib diberikan perlindungan dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma terhadap anak, termasuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikeluarkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dan menjauhkan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

The doers child must be protected by prioritizing the rights of the child and avoid the juridical process that will stigmatize the child, including prevent the child from the imposition of imprisonment. In Indonesia, for handling any case of children conflicting with the law, the government issued a special regulation namely Law Number 11 of 2012 concerning The Juvenile Justice System issued to embody the justice that guarantees the best interests of the child dealing with the law, especially for children conflicting with the law. In the regulation of The Juvenile Justice System there is restorative justice principle aiming to keep children away from juridical process and criminal sanctions for the child conflicting with the law.

Keywords: Child, Narcotics, Child Protection, The Juvenile Justice System.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali

masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹ Kedudukan anak sebagai generasi bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa dan akan memimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Hal. 1



luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan juga perlu mendapat perlindungan khusus agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu setiap anak perlu mendapat pembinaan sejak dini sebab masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak masih mencari jati diri. Anak dalam proses pertumbuhan dalam mencari jati dirinya sangat cepat mengalami perubahan terutama dalam hal emosi. Tidak stabilnya emosi anak cenderung menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan nakal atau disebut dengan kenakalan anak.

Akhir-akhir ini kenakalan anak cenderung meningkat. Tingkat kenakalan anak sudah menjurus ke tindak pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2014, laporan kejahatan yang dilakukan anak-anak masuk ke lembaganya ada sekitar 1.851

pengaduan. Angka itu meningkat dibanding pada tahun 2013 yang hanya 730 kasus. 89,8 persen berakhir dengan putusan pidana,³ sedangkan dalam kebijakan perlindungan bagi anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa proses peradilan sedapat mungkin dijauhkan dari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Putusan pidana yang menempatkan anak sebagai anak didik membawa konsekuensi yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak, baik di dalam pembentukan watak, kepribadian, serta karakter diri seorang anak dan juga akan berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang, sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terutama bagi dirinya sendiri dimana anak sebagai pengguna narkoba.

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana⁴, yang pidananya diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, namun bila dicermati dengan seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hal.1

³[http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/31/174632007/sepanjang-2014-kejahatan-terhadap-](http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/31/174632007/sepanjang-2014-kejahatan-terhadap)

anak-meningkat. Diakses pada tanggal 7 November 2015 pukul 10.15

⁴http://eprints.undip.ac.id/41810/1/Bab_1-2.pdf. Diakses pada tanggal 11 November 2015 pukul 19.50



sebenarnya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba terutama belakangan ini yang memperhatikan bahwa banyak anak yang menjadi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering diputus dengan pidana penjara, hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak, justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".⁵ Dalam hal ini pidana penjara merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam kasus ini anak merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini dirinya juga merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba sehingga anak perlu mendapat perlindungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan adanya upaya diversifikasi dalam setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi bertujuan agar dalam penyelesaian perkara, anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana formal, hal ini untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dijauhkan dari proses peradilan pidana ke dalam proses musyawarah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Tetapi dalam pelaksanaannya di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada penegak hukum baik dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan yang merupakan pelaksana putusan menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg.?

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan*

Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal. 204



II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan yang abstrak dengan penerapannya dalam praktik, atau dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder.⁶ Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analisis, dimana analisis terhadap penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana bentuk perlindungannya mengingat anak merupakan potensi bangsa dan penerus generasi bangsa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Librarian Research*), yaitu mempelajari literatur tentang pendapat para ahli hukum atau data karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan landasan teori mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan secara sistematis dan dilanjutkan

dengan menganalisis data-data tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Saat Ini

Kebijakan formulasi penanganan bagi anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak dikarenakan kondisi fisik serta perkembangan psikis anak berbeda dengan orang dewasa sehingga diperlukan perlakuan secara khusus terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional.

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Dalam instrumen hukum internasional, perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijumpai dalam instrumen sebagai berikut:

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 11

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid.*, Hal. 97



a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi landasan lahirnya beberapa konvensi atau perjanjian internasional, termasuk di dalamnya beberapa konvensi tentang hak anak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bertujuan agar menghormati setiap hak-hak asasi manusia karena telah terlahir sebagai manusia, dimana hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia tidak dibatasi oleh ras, agama, warga negara, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap orang tanpa adanya diskriminasi secara jelas diatur dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Menolak adanya diskriminasi juga secara tegas diatur dalam Pasal 2:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas

dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Deklarasi ini mengatur secara tegas bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum yaitu bahwa tak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang, dan juga tidak boleh dihukum secara tidak manusiawi. Prinsip persamaan di muka hukum juga dirumuskan dalam deklarasi ini dimana setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selain itu deklarasi ini juga mengatur peradilan yang adil, mandiri, kompeten, dan tidak memihak.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa seorang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam sidang pengadilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”



Ketentuan ini mengandung arti asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Konvensi Hak-Hak Anak
(*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak anak secara rinci, dimana konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak, tanpa adanya diskriminasi.

Konvensi ini juga menjadi landasan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak seorangpun anak dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/hukuman yang kejam, diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabat anak, atau dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan terhadap anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, sebab dalam konvensi ini diatur bahwa negara harus menjamin seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali dengan putusan pengadilan dan hal tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan juga harus

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya, serta dipisahkan dengan orang dewasa. Dalam Konvensi Hak Anak ini juga mewajibkan adanya asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*, dimana anak yang diduga atau dituduh melanggar undang-undang hukum pidana dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan secepatnya tanpa ditunda-tunda dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya. Dalam pemeriksaan, anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah. Hak-hak yang diberikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak di dalam sistem peradilan pidana, mengingat bahwa berdasarkan tingkat kematangan fisik dan metalnya, anak membutuhkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum.

Dalam Konvensi Hak Anak ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu: a) Prinsip non-diskriminasi; b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak; c) Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut, maka dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi dengan tidak membedakan-bedakan anak baik dari jenis kelamin, ras, agama, dan perbedaan lainnya dan juga dalam



penanganannya harus memberikan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan tanpa harus menempuh jalur hukum.

c. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

The Beijing Rules merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Peradilan pidana anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif.⁸ Hal ini ditegaskan dalam *Rule 5 Beijing Rules* yang berbunyi:

“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”

Rule 5 Beijing Rules mengandung arti bahwa suatu Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi masyarakat yang diberikan kepada pelaku penyimpangan atau perbuatan anti sosial harus selalu sebanding atau memperhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain

yang menyebabkan anak melakukan perbuatan menyimpang atau anti sosial.

Selama dalam proses peradilan, anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, seperti yang ditegaskan dalam *Rule 7* dan *Rule 8 Beijing Rules*:

Rule 7 Beijing Rules:

“Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings.”

Rule 8 Beijing Rules:

“8.1 The juvenile's right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of labelling.

8.2 In principle, no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be published.”

Hak-hak yang harus dilindungi dalam proses peradilan anak adalah hak atas praduga tak bersalah, hak untuk memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali, dan hak untuk banding. Selain itu, selama proses peradilan, identitas anak harus dilindungi untuk mencegah adanya stigmatisasi, termasuk pemaparan identitas oleh media masa.

Selama jalannya proses peradilan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan juga orang tua atau wali anak berhak ikut serta

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), Hal. 130



dalam proses peradilan dan dapat dihapuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghidupkannya demi kepentingan anak itu. Dalam hal penjatuhan hukuman, kesejahteraan anak menjadi faktor utama dalam pertimbangan putusan hakim dan hukuman mati tidak dapat dikenakan bagi anak.

Penempatan anak di dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam *Rule 19 Beijing Rules*, yang berbunyi:

“The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period.”

Berdasarkan *Rule* tersebut dapat diketahui bahwa penempatan anak di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan itupun hanya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan tempatnya terpisah dari orang dewasa.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional

Dalam instrumen hukum nasional, perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijumpai dalam instrumen sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak anak juga merupakan hak asasi

manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum, tidak terkecuali hak anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara umum hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia tidak terkecuali anak-anak. Meskipun demikian, anak tetap memiliki kekhususan dalam undang-undang tersebut dimana Pasal 66 merupakan pasal khusus yang mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan penangkapan, penahanan, maupun pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak pelaku tindak pidana. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Ketentuan Pasal 66 ini merupakan pasal khusus bagi anak pelaku tindak pidana yang tidak didapatkan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, mengingat bahwa anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak berlaku untuk semua anak,

termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak ini berlaku untuk semua anak, tidak terkecuali anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak pelaku tindak pidana yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ketentuan ini sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, sebab sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diadopsi dari Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak di atas, anak pelaku tindak pidana mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum yang

diberikan bagi anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak mengingat kondisi fisik dan perkembangan psikis anak berbeda dengan orang dewasa, oleh sebab itu penanganannya juga harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menjamin perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana, pemerintah membuat perundang-undangan khusus dalam penanganan perkara anak yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikeluarkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang melakukan tindak pidana atau dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah mendapat putusan pengadilan. Penggunaan kata “anak” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani yaitu perkara anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan khusus yang menangani perkara pidana anak dimana aparat penegak hukumnya juga aparat penegak hukum khusus pula yang berbeda



dengan perkara orang dewasa yaitu perkara pidananya ditangani oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta petugas kemasyarakatan anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur substansi mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan yaitu dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, dan substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini yang merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yaitu adanya pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan restoratif tidak bermakna tunggal, artinya dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yang intinya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini juga diterapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi merupakan wujud nyata bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum agar anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana, berhak untuk:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;



- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dimana pemeriksaan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak anak memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Selain itu pada waktu pemeriksaan, penyidik juga harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti anak. Pada saat melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik juga tidak boleh memakai pakaian seragam. Hal ini bertujuan agar

penyidikan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, termasuk dalam tindakan penangkapan dan penahanan.

Dalam penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi termasuk kebutuhan intelektual anak. Tempat penahanan anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain sebab jika disatukan dengan tahanan dewasa, dikhawatirkan narapidana dewasa dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan akan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup terbatas.

Dalam persidangan anak, terdapat perlakuan khusus yang membedakan dengan persidangan orang dewasa yaitu:

- 1) Sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan;
- 2) Ditangani oleh pejabat khusus, yaitu penuntut umum anak dan hakim anak.
- 3) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, hal ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan persidangan dengan orang dewasa, oleh sebab itu anak



- tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa;
- 4) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa;
 - 5) Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu hakim, jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga serta atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
 - 6) Diperiksa oleh hakim tunggal;
 - 7) Dalam pemeriksaan dipersidangan, anak wajib didampingi orang tua/wali, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan;
 - 8) Balai pemasyarakatan turut serta membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak;
 - 9) Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak lebih ringan, dan pidana penjara merupakan *ultimum remedium* yaitu upaya terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap anak;
 - 10) Dalam menjatuhkan pidana, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan PN. Semarang No.05/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

1. Kasus Pada Putusan PN. Semarang No.05/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

Kasus pada Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg. merupakan kasus penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan oleh anak. Kasus tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang yang diputus oleh Avia Uchriana, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal. Terdakwa Fixx Nurxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Fixx Nurxxxxxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Analisis Kasus

Pada dasarnya hakim merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan juga profesional yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di



dalam persidangan hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditanganinya.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan untuk keadilan bagi semua, sehingga dalam mengambil keputusan, hakim harus cakap dan profesional, sebab jika terjadi kesalahan dalam memeriksa perkara sangatlah mempengaruhi citra aparat penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, oleh sebab itu hakim harus memegang teguh prinsip keadilan.

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim mempunyai kebebasan dan kemandirian dimana hakim bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala tekanan baik fisik maupun psikis. Meskipun hakim mempunyai kemandirian dan bebas dari campur tangan pihak luar, namun hakim harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya memberikan keadilan dan kepastian hukum serta memberi manfaat bagi terdakwa, korban, masyarakat maupun negara. Kemandirian dan kebebasan hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya bukan bebas dalam arti sebebaskan-bebasnya tanpa batas tetapi bebas yang berdasar hukum, sebab dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun untuk perkara anak, hakim juga harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Pertimbangan yuridis digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan di dalam surat dakwaan, sedangkan pertimbangan non yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa Fixx Nurxxxxxxxxx, dengan mempertimbangkan:⁹

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis;
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik dari barang bukti maupun dari keterangan saksi dan terdakwa serta dengan mempelajari berkas penyidikan sampai dengan penuntutan, dengan mengkaitkan rumusan pasal-pasal yang dituduhkan terhadap terdakwa, maka hakim menyatakan bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terbukti, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya

⁹ Wawancara dengan Avia Uchriana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 13 Januari 2016



menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

b. Pertimbangan non yuridis;

1) Dampak perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa dalam hal ini yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba sudah tentu membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri baik fisik, psikis, maupun ekonomi, dan juga bagi orang lain yaitu membawa dampak buruk bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sebab penyalahgunaan narkoba sangat menakutkan hingga dapat menghilangkan generasi suatu bangsa dikarenakan begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

2) Kondisi terdakwa.

Usia terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah 17 tahun 8 bulan yang masuk dalam kategori anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, sebab disaat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengetahui efek penggunaan narkoba tersebut yang tentu dapat merugikan fisik dan psikis terdakwa, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam sanksi pidana bagi pelakunya.

3) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu dimana perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

- a) Mengakui perbuatannya;
- b) Menyesali perbuatannya;
- c) Belum pernah dihukum;
- d) Bersikap sopan dipersidangan.

c. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas).¹⁰

Hal-hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Lingkungan pergaulan dimana terdakwa mempunyai teman-teman yang biasa menghisap shabu;
- 2) Kurangnya pengawasan orang tua;
- 3) Usia terdakwa yang masih muda, sehingga mudah terpengaruh dalam pergaulan yang kurang baik;
- 4) Terdakwa *drop out* (DO) dari sekolah sehingga tidak ada pengawasan sekolah dan waktu luang dipergunakan untuk bergaul dengan teman yang lebih dewasa;
- 5) Terdakwa menjadi tulang punggung perekonomian keluarganya. Hal tersebut sebenarnya tidak dapat dibebankan pada terdakwa dimana usianya masih muda, sehingga menimbulkan trauma dan rentan terhadap berbagai

¹⁰ Wawancara dengan Falikha Ardiyani, A.K.S., M.H., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

(BAPAS) Kelas I Semarang, pada tanggal 20 Januari 2016



masalah psikis yang berimbas pelarian pada narkoba.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Rasa solidaritas, dimana semua temannya saat itu menghisap shabu yang didapat secara cuma-cuma;
- 2) Kurangnya kontrol pada diri sendiri, sehingga tidak dapat menolak ajakan untuk menghisap shabu;
- 3) Adanya kenikmatan setelah menghisap shabu, dimana terdakwa merasakan semangat dan stamina tubuh meningkat.

Terdakwa mengaku belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengaku mengenal rokok, minuman alkohol, dan shabu sejak 6 (enam) bulan lalu yang didapat dari teman-temannya sesama foto model. Dalam kasus yang menimpanya, terdakwa menyesal dan merasa tertekan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dan Sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas 1 Semarang, maka pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar terdakwa diberikan pidana pembinaan di luar lembaga, dalam hal ini mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selama 3 (tiga) bulan dalam bentuk rawat inap di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf c Undang-

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hakim tidak memberikan rehabilitasi karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hakim menilai bahwa untuk memberikan didikan terhadap terdakwa, maka terdakwa perlu dididik di dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa hakim masih memegang teguh paradigma klasik yang melihat hukum pidana hanya berorientasi pada perbuatan, oleh sebab itu karena perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, dan merusak generasi penerus bangsa, serta merusak moral dan kesehatan bangsa, maka hakim menyimpulkan bahwa anak tersebut perlu dijatuhkan pidana penjara, sehingga bila dilihat dengan seksama, hakim masih berorientasi pada keadilan retributif yaitu pembalasan dan bukan restoratif, mengingat bahwa pelakunya adalah anak. Dalam putusan tersebut terlihat hakim mengabaikan realitas empiris dimana perlu diperhatikan bahwa anak bukan saja sebagai pelaku

¹¹ Wawancara dengan Avia Uchriana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 13 Januari 2016



tindak pidana tetapi juga sebagai korban. Hakim seakan menutup mata dan kurang memperhatikan kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan pidana penjara terhadap anak justru bersifat kontra produktif terhadap upaya pembinaan anak.¹²

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika diperhatikan dari ancaman pidananya memang secara eksplisit tidak mengatur adanya rehabilitasi, namun bila dilihat dalam Pasal 54, disana diatur secara tegas bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam putusan hakim, alangkah lebih bijak jika hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi yang hal tersebut juga sesuai dengan saran dan pertimbangan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, sebab apabila anak diputus dengan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan kerugian bagi anak seperti adanya pengabaian hak-hak anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas; dapat menghambat perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak; menimbulkan stigma bagi anak yang hal itu akan menjadi beban psikologis bagi perkembangan anak; dapat terkontaminasi dari teman-teman sesama anak didik pemasyarakatan

yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan akibat melakukan tindak pidana konvensional seperti mencuri, membunuh, memperkosa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu memutus anak dengan pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri anak sebagai pengguna narkotika.

Memasukkan anak ke panti rehabilitasi merupakan suatu putusan yang lebih bermanfaat sebab putusan itu bukan merupakan sanksi pembalasan namun untuk memberikan perawatan dan pengobatan agar anak dapat kembali ke kondisi semula dikarenakan narkotika dapat mempengaruhi proses pertumbuhan kembang anak.

Pada dasarnya pengguna narkotika mempunyai hak untuk direhabilitasi, hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah dengan langkah membentuk Tim Assessment Terpadu.¹³ Pembentukan tim tersebut dibuat sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika agar mereka mendapat pelayanan rehabilitasi dalam artian tidak dipenjarakan, sebab jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya mereka adalah orang yang menderita sakit sehingga diperlukan perawatan dan pengobatan. Oleh sebab itu pidana penjara bukanlah putusan yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, serta dapat memperburuk kondisi terdakwa sebab akan terpengaruh oleh pelaku kriminal lainnya yang akan memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang dideritanya, terutama terhadap pelaku anak.

¹² Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015), Hal. 107

¹³ Wawancara dengan Falikha Ardiyani, A.KS., M.H., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang, pada tanggal 20 Januari 2016.



Pidana penjara adalah putusan yang sejauh mungkin dihindarkan atau menjadi upaya terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana jika tidak ada lagi sanksi lain yang dapat diberikan untuk kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam kasus ini anak sebagai penyalah guna narkoba yang sebenarnya diyakini bahwa mereka juga merupakan korban dari sindikat peredaran narkoba dan perlu dilindungi. Oleh sebab itu dengan memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara tetapi lebih mengutamakan menjatuhkan sanksi tindakan merupakan sebagai wujud kepedulian terhadap kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Di Indonesia, dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah membuat perundang-undangan khusus yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengutamakan keadilan restoratif yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi dalam menangani perkara pidana anak, dimana penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.

2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan di dalam surat dakwaan, sedangkan pertimbangan non yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Penjatuhan sanksi terhadap anak, selain harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, hakim juga harus mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kepada terdakwa Fixx Nurxxxxxxxxx. Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan dianggap paling adil dan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, setelah mempertimbangkan bahwa tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang sangat luar biasa/*Extra Ordinary Crime* dan menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Pidana penjara tersebut dijatuhkan oleh hakim sebab hakim menilai bahwa terdakwa perlu diberikan didikan dan menurut hakim didikan yang tepat untuk terdakwa yaitu



dididik di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.

Makarao, Moh. Taufik, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Anwar, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Gultom, Binsar M. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pusataka Utama.

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.

Soetodjo, Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sujono, AR. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
9. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
10. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*);
11. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

D. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Avia Uchriana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 13 Januari 2016.
2. Wawancara dengan Falikha Ardiyani, A.KS., M.H., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang, pada tanggal 20 Januari 2016.